

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA
CABANG GROBOGAN PURWODADI

SURAT KEPUTUSAN LP. MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA CABANG GROBOGAN

NOMOR : 20 /LP.Ma'arif/A/ I/86

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH

LP. MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA CABANG GROBOGAN

- MEMPERHATIKAN : Surat usulan/permohonan pengesahan Susunan Pengurus Madrasah Tsanawiyah/Aliyah dari
- MENINBANG : 1. Bahwa demi pendayagunaan yang lebih luas tentang "TRILOGI PEMBANGUNAN" Bidang Pemerataan Pendidikan dalam GBHN 1973 ;
2. Demi pendayagunaan hasil Mukerda Ma'arif NU Cab.Grobogan/1981;
3. Demi pendayagunaan Keputusan PB Jam'iyah NU No.2768/Tanf/VII/C/1975 Bab III pasal 3 ;
4. Demi terbentuknya satu wadah sebagai sarana pembentuk manusia Pancasila yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, cerdas, terampil serta dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab atas Pembangunan bangsa, maka LP Ma'arif Cabang Grobogan Purwodadi perlu menunjuk dalam Surat Keputusan ini ;
- MENGINGAT : 1. U U D 1945 pasal 8 ;
2. Akte Notaris No. 7 tahun 1972 dan 37 tahun 1978 ;
3. Keputusan PB Jam'iyah NU No. 2768/Tanf/VII/C/1975 Bab III ; pasal 3, tanggal 1 Juli 1975 ;
4. Peraturan PB Jam'iyah NU Bagian Ma'arif No.1 tahun 1975, tanggal 5 Juli 1975.
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN :
Pertama : Menunjuk/menetapkan/mengukuhkan orang-orang dan jabatannya yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Madrasah Tsanawiyah/Aliyah NURUL HUDA Kec. KEDUNGJATI Kab.Grobogan;
Kedua : Mengamanatkan kepada orang-orang tersebut untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan yang diistilahkan dengan "MADRASAH TSANAWIYAH/ALIYAH" ;
Ketiga : Melengkapi Pengurus tsb. menurut kebutuhannya, untuk dilaporkan kepada LP Ma'arif Cabang Grobogan ;
Keempat : Melaporkan hasil kerjanya serta mendaftarkan Madrasah Tsanawiyah/Aliyah yang dibentuk kepada LP Ma'arif Cabang Grobogan untuk dapat didaftar sebagai anggota LP. Ma'arif Cabang Grobogan ;
Kelima : Masa periode Pengurus tersebut adalah 3 tahun, sesudah habis masa jabatannya, maka diadakan reformasi Pengurus oleh Pengurus tersebut atau oleh LP Ma'arif Cabang Grobogan ;
Keenam : Pengurus berkewajiban mentaati Peraturan dan Tata Tertib serta petunjuk LP Ma'arif Nahdlatul 'Ulama ;
Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali serta dibenarkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : PURWODADI
PADA TANGGAL : 12 Januari 1986.

Ketua,

Sekretaris,

Tembusan kepada Yth. :

Drs. TATRIDI

Drs. ABD. WACHID HASJIM

1. Syuriah/Tanfidiyah NU Cabang Grobogan (sebagai laporan)

Dep. Agama R.I. No. 1/Kep. D/1/77

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c/142/Pgm/Ts/1986

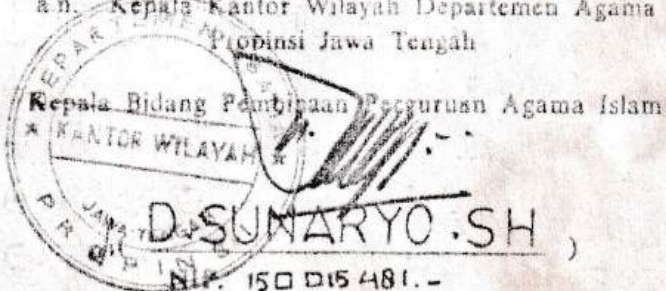
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar
kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Nama | : | MTS. NURUL HUDA |
| 2. Alamat : Jalan | : | Jl. MAMBAU |
| Desa | : | WATES |
| Kecamatan | : | KEDUNGJATI |
| Kabupaten | : | GROBOGAN |
| Propinsi | : | JAWA TENGAH |
| 3. Didirikan pada | : | 1 - JUNI - 1982 |
| Oleh | : | WAHDLATUL 'ULAMA |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diper-
bolehkan untuk mengikuti ujian -persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 13 - NOPEMBER - 1986

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah





"MTs. YASIN" WATES

STATUS : TERAKREDITASI B

N S M : 121.2.33.15.0001

WATES KEC.KEDUNGJATI KAB.GROBOGAN

Alamat : Jl. Kauman no. 01 Dsn.Tamban Ds.Wates, Kedungjati, Grobogan 58167

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : MTs-765/06/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Yasin Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 212331515031
2. Nama Madrasah : **MTs Nurul Huda**
3. Alamat
 - a. Jalan : Kauman no.01 Dusun Tamban
 - b. Kelurahan : Wates
 - c. Kecamatan : Kedungjati
 - d. Kab/Kota : Grobogan
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Sosial Islam Nurul Huda (YASIN)
5. Nomor Akta Notaris : 39 Tanggal 27 Agustus 1992
6. Nomor Kemenkumham : 371 Tanggal 17 Juni 2015
7. Tanggal Pengesahan : 19 Juni 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1986, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121233150001
2. Nama Madrasah : **MTs Yasin**
3. Alamat : Jl.Kauman no.01 Dusun Tamban Desa Wates
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Sosial Islam Nurul Huda (YASIN)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wates, 1 Agustus 2016

Ketua Yayasan YASIN



Sa'dulloh, S.Ag
NIP. --

Yang menyatakan,
Kepala MTs Yasin Wates



H. Mukazin, S.Pd
NIP. --

Mengetahui,
Pu Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan



(H. Abdur Rouf, S.Ag. M.SI)
NIP. 197009152000031001